



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **ANDI MUH. HERIANSYAH alias RIAN;**
2. Tempat lahir : Tinombo;
3. Umur/tgl.lahir : 26 tahun / 21 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar/mahasiswa;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2022 s.d. 2 Juli 2022, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2022 s.d. 22 Juli 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2022 s.d. 31 Agustus 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2022 s.d. 30 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2022 s.d. 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2022 s.d. 27 Oktober 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2022 s.d. 26 Desember 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **HARTONO, S.H., M.H.**, dan **SUMITRO, S.H., M.H.**, para Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Tadulako yang berkedudukan hukum di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, Reg. No. 19/10/2022/PN Prg tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. 145/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 28 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 145/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 28 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUH. HERIANSYAH alias RIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa ANDI MUH. HERIANSYAH alias RIAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MUH. HERIANSYAH alias RIAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) saset Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) unit HP merek Oppo A15 warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa juga menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-31/PRG/Enz.2/09/2022 tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ANDI MUH. HERIANSYAH alias RIAN, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekira Pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, dihubungi sdr. ICAL (DPO) dan menawarkan Terdakwa untuk membeli sabu yang disepakati Terdakwa dibeli seharga Rp1.450.000,00 per paket yang selanjutnya diantar sdr. ICAL di pinggir jalan antara Desa Tinombo dan Desa Tibu sebanyak 4 paket sabu seberat 3,5 gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 32 paket di rumahnya menggunakan pipet. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekira jam 12.00 WITA Terdakwa menjual 2 paket sabu seharga Rp200.000,00 kepada sdr. ARUL dan sekira Pukul 14.30 WITA menjual 2 paket sabu kepada sdr. FANDI yang datang ke rumah Terdakwa dan 1 paket lagi seharga Rp100.000,00 pada seorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan pada Pukul 18.00 WITA pada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 1 paket seharga Rp100.000,00;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditangkap oleh saksi penangkap yang mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna putih serta uang tunai hasil penjualan sabu senilai Rp600.000,00 di kantong celana sebelah kanan dan Terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan Narkotika jenis sabu sisa jual di rumah kos pacar Terdakwa lalu para saksi dan Terdakwa melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti diatas lubang ventilasi pintu kamar kos berupa kotak rokok gudang garam warna merah berisi 26 (dua puluh enam) paket sabu, 3 lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet dan seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa serta diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2426 gram (satu koma dua empat dua enam) gram milik Terdakwa ANDI MUH. HERIANSYAH alias RIAN dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2854/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANDI MUH. HERIANSYAH alias RIAN, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekira Pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kampung Bugis, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal saksi HENDRO HARTONO dan saksi RIZAL SAIPUL selaku anggota Polsek Tinombo mendapat informasi mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi berangkat menuju Desa Tinombo dan setibanya di rumah Terdakwa para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna putih serta uang tunai senilai Rp600.000,00 di kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah kos milik pacar Terdakwa, setelah itu para saksi dan Terdakwa melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti diatas lubang ventilasi pintu kamar kos berupa kotak rokok gudang garam warna merah yang berisi 26 (dua puluh enam) paket sabu, 3 lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet yang Terdakwa simpan disana pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekira Pukul 18.00 WITA dan seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa serta diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2426 gram (satu koma dua empat dua enam) gram milik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDI MUH. HERIANSYAH alias RIAN dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2854/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

- **Saksi 1: RIZAL SAIPUL**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satresnarkoba Polres Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi bertujuh dengan Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA, di rumah yang ditempati Terdakwa di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) plastik klip kosong di dapur rumah sementara 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna putih dan uang senilai Rp600.000,00 ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa karena tidak menemukan sabu kemudian Tim melakukan pengembangan sehingga kemudian Saksi dan Tim berangkat ke tempat yang sering didatangi Terdakwa yaitu rumah kos pacar Terdakwa, yaitu saksi YESI ABELIA;
 - Bahwa di rumah kos saksi YESI ABELIA, Tim berhasil menemukan 26 (dua puluh enam) paket kecil sabu dengan berat brutto 7,29 gram, dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah, yang ditemukan di ventilasi pintu kamar saksi YESI ABELIA, dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet di kamar saksi YESI ABELIA;
 - Bahwa saksi YESI ABELIA tidak mengetahui keberadaan barang bukti tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjual dan/atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 2: ANDI MUHAERI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah yang ditempati Terdakwa di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi telah diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) plastik klip kosong di dapur rumah sementara 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna putih dan uang senilai Rp600.000,00 ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa karena tidak menemukan sabu kemudian Tim melakukan pengembangan sehingga kemudian Saksi dan Tim berangkat ke tempat yang sering didatangi Terdakwa yaitu rumah kos pacar Terdakwa, yaitu saksi YESI ABELIA;
- Bahwa di rumah kos saksi YESI ABELIA, Tim berhasil menemukan 26 (dua puluh enam) paket kecil sabu dengan berat brutto 7,29 gram, dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah, yang ditemukan di ventilasi pintu kamar saksi YESI ABELIA, dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet di kamar saksi YESI ABELIA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjual dan/atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 3: MOH. IRFAN alias IRFAN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah yang ditempati Terdakwa di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi telah diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) plastik klip kosong di dapur rumah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna putih dan uang senilai Rp600.000,00 ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa karena tidak menemukan sabu kemudian Tim melakukan pengembangan sehingga kemudian Saksi dan Tim berangkat ke tempat yang sering didatangi Terdakwa yaitu rumah kos pacar Terdakwa, yaitu saksi YESI ABELIA;
- Bahwa di rumah kos saksi YESI ABELIA, Tim berhasil menemukan 26 (dua puluh enam) paket kecil sabu dengan berat brutto 7,29 gram, dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah, yang ditemukan di ventilasi pintu kamar saksi YESI ABELIA, dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet di kamar saksi YESI ABELIA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjual dan/atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 4: YESI ABELIA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, kira-kira malam hari, bertempat di rumah kos yang ditempati Saksi bersama adiknya di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, petugas Kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan di rumah kos Saksi petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: menemukan 26 (dua puluh enam) paket kecil sabu dengan berat brutto 7,29 gram, dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah, yang ditemukan di ventilasi pintu kamar saksi YESI ABELIA, dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet di kamar saksi YESI ABELIA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan barang tersebut dan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dapat menyimpannya di rumah kos Saksi, namun Terdakwa memang sering datang ke rumah kos Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjual dan/atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2854/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menerangkan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Narkoba atas Terdakwa ANDI MUH. HERIANSYAH alias RIAN yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Anuntaloko tanggal 1 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ruang Instalasi Laboratorium dan Pemeriksa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tes *urine* atas Terdakwa, hasil Positif mengandung Narkoba Amphetamin dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya motor di dapur;
- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah ditemukan 3 (tiga) plastik klip kosong di dalam kotak rokok merah sementara 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna putih dan uang senilai Rp600.000,00 ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa di rumah kos pacar Terdakwa, yaitu saksi YESI ABELIA, petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: menemukan 26 (dua puluh enam) paket kecil sabu dengan berat brutto 7,29 gram, dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah, yang ditemukan di ventilasi pintu kamar saksi YESI ABELIA, dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet di kamar saksi YESI ABELIA;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu 4 (empat) paket seberat 3,5 gram dari seseorang yang bernama ICAL pada tanggal 25 Juni 2022, dengan cara menelfon sdr. ICAL, dan setelah sdr. ICAL menentukan lokasi pengambilan sabu tersebut yaitu di antara Desa Tinombo dan Desa Tibu;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sabu tersebut, dan baru akan dibayar setelah berhasil dijual;
- Bahwa sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 26 paket di rumah Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2022, sekitar Pukul 12.00 WITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi paket adalah untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, dan ada yang akan dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sebab orang pada umumnya tahu Terdakwa menjual sabu dan mereka yang menghubungi Terdakwa lebih dulu untuk membeli;

- Bahwa pada saat sebelum ditangkap sudah ada 3 (tiga) orang yang membeli sabu dari Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) paket sehingga total 6 paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjual dan/atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 26 (dua puluh enam) saset Narkotika jenis sabu berat *netto* 1,2426 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) unit HP merek Oppo A15 warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong;
2. Bahwa benar saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kosong di dalam kotak rokok merah sementara 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna putih dan uang senilai Rp600.000,00 ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, yang diakui sebagai barang yang ia gunakan untuk menggunakan, memesan dan menjual sabu, dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu;
3. Bahwa benar di rumah kos pacar Terdakwa, yaitu saksi YESI ABELIA, petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: menemukan 26 (dua puluh enam) paket kecil sabu dengan berat brutto 7,29 gram, dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah, yang ditemukan di ventilasi pintu kamar saksi YESI ABELIA, dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet di kamar saksi YESI ABELIA;
4. Bahwa benar Terdakwa mendapat sabu 4 (empat) paket seberat 3,5 gram dari seseorang yang bernama ICAL pada tanggal 25 Juni 2022, di antara Desa Tinombo dan Desa Tibu, dan sabu tersebut sudah sempat dijual Terdakwa kepada 3 (tiga) orang sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, dan ada yang akan dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “*setiap orang*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”:

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ini memiliki pengertian adalah adanya suatu perbuatan Terdakwa, berupa: *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1, angka 2 dan angka 3 terbukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Parigi Moutong, sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kosong di dalam kotak rokok merah sementara 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna putih dan uang senilai Rp600.000,00 ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, yang diakui sebagai barang yang ia gunakan untuk menggunakan, memesan dan menjual sabu, dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu. Selain itu petugas Kepolisian berhasil menemukan di rumah kos pacar Terdakwa, yaitu saksi YESI ABELIA barang bukti berupa: menemukan 26 (dua puluh enam) paket kecil sabu dengan berat brutto 7,29 gram, dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah, yang ditemukan di ventilasi pintu kamar saksi YESI ABELIA, dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet di kamar saksi YESI ABELIA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 4 terbukti Terdakwa mendapat sabu 4 (empat) paket seberat 3,5 gram dari seseorang yang bernama ICAL pada tanggal 25 Juni 2022, di antara Desa Tinombo dan Desa Tibu, dan sabu tersebut sudah sempat dijual Terdakwa kepada 3 (tiga) orang sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, dan ada yang akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 terbukti Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa jelas termasuk sebagai *memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa baru saja menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada orang lain;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga menerapkan hukuman tambahan berupa denda, maka jika Terdakwa tidak membayar hukuman dendanya, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini karena terbukti sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidananya, agar tidak dapat kembali disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa uang tunai yang memiliki nilai ekonomis sehingga haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI MUH. HERIANSYAH alias RIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga), dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) saset Narkotika jenis sabu berat *netto* 1,2426 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) unit HP merek Oppo A15 warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari RABU, tanggal 16 NOVEMBER 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa dengan didampingi HARTONO, S.H., M.H. sebagai Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA N. AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)